



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

NOMOR 223/B/2021/PT.TUN.SBY.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya bertugas dan berwenang memeriksa dan memutus sengketa Tata Usaha Negara di tingkat banding dengan acara biasa yang dilaksanakan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan, telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini, dalam sengketa antara:

MICHAEL MANUEL VERRELJONALLE; Kewarganegaraan : Indonesia; Tempat

Tinggal : Jalan Atletik II Nomor 18 RT.003/RW.013, Kelurahan Sukamiskin, Kecamatan Arcamanik, Kota Bandung, Jawa Barat;
Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada:

1. FRANCISCO BERNANDO BESSI, S.H., M.H., CLA ;
2. VAN VALEN YOSUA MISSA, S.H.;
3. PETRUS LOMANLEDO, S.H.;
4. ALFRIDO OPNIEL LERRY LENGGU, S.H.;

Para avokat dari Kantor Pengacara & Mediator Fransisco Bernando Bessi, S.H., M.H., CLA & Partners yang beralamat di Jalan Frans Seda No 88 C Kelurahan Fatululi, Kecamatan Oebobo, Kota Kupang, bertindak sendiri-sendiri maupun bersama-sama, berdasarkan surat kuasa khusus Nomor 61/FBB/X/2021/KPG tertanggal 20 September 2021;

Untuk selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT / PEMBANDING** ;

M e l a w a n

KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA KUPANG; Tempat Kedudukan : Jalan

Frans Seda Nomor 72, Kelurahan Kayu Putih, Kecamatan Oebobo, Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada:

1. MIKAELAGUNG MELBURAN, S.H.;
2. RININTA DIANAWATI, S.H.;
3. CHAROLINE K. PADAKA, S.H.;

Putusan Nomor 223/B/2021/PTTUN.SBY, Hal 1 dari 7 Hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketiganya berkewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil pada Kantor Pertanahan Kota Kupang, beralamat kantor di Jalan Frans Seda Nomor 72, Kelurahan Kayu Putih, Kecamatan Oebobo, Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur, domisili elektronik: ppskantahkot.kpg@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: MP.02.01/840-53.71/IV/2021 tanggal 26 April 2021;

Untuk selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT / TERBANDING** ;

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya tersebut telah membaca;

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya Nomor 223/PEN/2021/PTTUN.SBY, tanggal 26 Oktober 2021 tentang Penunjukan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara ini di tingkat banding;
2. Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang Nomor : 13/G/2021/PTUN.KPG yang diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum secara elektronik (E-Court) pada hari Jum'at, tanggal 10 September 2021 ;
3. Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor 223/PEN-HS/2021/PT.TUN.SBY. tanggal 25 November 2021 tentang Hari Sidang Pembacaan Putusan;
4. Berkas perkara beserta seluruh lampiran yang terdapat di dalamnya;

TENTANG DUDUK SENGKETA

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya mengambil alih dan menerima keadaan - keadaan mengenai duduk sengketa sebagai mana tercantum dalam putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang Nomor : 13/G/2021/PTUN.KPG tanggal 10 September 2021 yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

MENGADILI

DALAM EKSEPSI:

- Menerima Eksepsi Tergugat mengenai Legal Standing atau Kepentingan Penggugat;

DALAM POKOK SENGKETA:

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak diterima;

Putusan Nomor 223/B/2021/PTTUN.SBY, Hal 2 dari 7 Hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp486.000,- (empat ratus delapan puluh enam ribu rupiah);

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang Nomor : 13/G/2021/PTUN.KPG tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan, pada hari Jum'at, tanggal 10 September 2021;

Menimbang, bahwa Penggugat / Pembanding telah mengajukan permohonan bandingnya secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya, sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera pada hari Jum'at, tanggal 24 September 2021;

Menimbang, bahwa Penggugat / Pembanding telah mengajukan memori bandingnya secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang sebagaimana ternyata dari memori banding tertanggal 12 Oktober 2021 yang pada pokoknya Penggugat/ Pembanding keberatan terhadap Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang Nomor : 13/G/2021/PTUN.KPG, tanggal 10 September 2021, mohon dengan hormat kepada Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya melalui Majelis Hakim Tinggi yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan mempertimbangkan dalil-dalil dalam Memori Banding ini untuk memutuskan sebagai berikut

1. Menerima Permohonan Banding dari Penggugat/ Pembanding;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang Nomor : 13/G/2021/PTUN-KPG, tanggal 10 September 2021;

MENGADILI SENDIRI

DALAM POKOK PERKARA

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Penggugat / Pembanding untuk seluruhnya;
2. Menghukum Tergugat/ Terbanding untuk membayar biaya perkara baik yang dijatuhkan pada peradilan tingkat pertama, maupun pada Tingkat Banding;

SUBSIDAIR

Putusan Nomor 223/B/2021/PTTUN.SBY, Hal 3 dari 7 Hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apabila Majelis Hakim Tinggi mempunyai pendapat dan atau pandangan lain maka mohon diberikan putusan yang seadil-adilnya, *ex aequo et bono*.

Menimbang, bahwa Tergugat / Terbanding tidak mengajukan kontra memori bandingnya ;

Menimbang bahwa kepada pihak yang bersengketa telah diberi kesempatan untuk melaksanakan *inzage* secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa putusan pengadilan tingkat pertama yang diajukan dalam pemeriksaan banding adalah Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang Nomor 13/G/2021/PTUN.KPG, tanggal 10 September 2021 ;

Menimbang, bahwa amar putusan tersebut, sebagai berikut ;

Mengadili :

I. DALAM EKSEPSI:

- Menerima Eksepsi Tergugat mengenai *Legal Standing* atau kepentingan Penggugat ;

II. DALAM POKOK PERKARA:

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak diterima ;
- Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp486.000,- (empat ratus delapan puluh enam ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Jumat, tanggal 10 September 2021 secara elektronik yang dihadiri oleh pihak Penggugat dan Tergugat , pada hari Jumat tanggal 24 September 2021 Penggugat mengajukan permohonan banding, sebagaimana dalam Akta Permohonan Banding, Nomor 13/G/2021/PTUN.KPG ;

Menimbang, bahwa tenggang waktu pengajuan banding menurut pasal 123 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara juncto PERMA Nomor 1 Tahun 2019 , tanggal 8 Agustus 2019, Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara elektronik, adalah 14 (empat belas) hari kerja setelah putusan diucapkan/ diberitahukan secara sah juncto Pasal 1 huruf 11 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara

Putusan Nomor 223/B/2021/PTTUN.SBY, Hal 4 dari 7 Hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

elektronik, permohonan banding pihak Penggugat pada tanggal 24 September 2021, adalah jatuh pada hari kerja kesepuluh, setelah putusan dijatuhkan, sehingga permohonan banding belum lewat batas akhir pengajuan banding, oleh karenanya permohonan banding ini secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa objek sengketa yang diajukan banding, berupa

1. Sertifikat Hak Milik Nomor 43/Fatubesi, diterbitkan tanggal 3 Juni 2003 Surat Ukur Nomor : 06/Fatubesi/2003, tanggal 3 Juni 2003, seluas 220 M2 terakhir tercatat atas nama YOHANIS SONY MANUNAIT (objek sengketa 1) ;
2. Sertifikat Hak Milik Nomor 44/Fatubesi, diterbitkan tanggal 3 Juni 2003, Surat Ukur Nomor 07/Fatubesi/2003, tanggal 3 Juni 2003, seluas 445 M2, tercatat atas nama STEFANUS MESAK FOEH (objek sengketa 2) ;

Menimbang, bahwa setelah pengadilan tingkat banding mempelajari dengan seksama salinan resmi putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang, Nomor 13/G/2021/PTUN.KPG, tanggal 10 September 2021 yang dimohonkan banding, beserta alat bukti dari Penggugat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-51, bukti surat dari Tergugat yang diberi tanda T-1 sampai dengan T-50, keterangan saksi dari Penggugat bernama Sdr. Ferdinand S.KLuk dan Sdr. Esther E.Lewen-Abineno, S.H. dan seorang keterangan ahli bernama Sdr. Dr. Hyronimus Buyanaya, S.H., M.H memori banding, kemudian dilanjutkan dengan Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Banding, diperoleh kata sepakat yang pertimbangan dan amarnya sebagai tersebut dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa pertimbangan dan amar putusan terhadap putusan pengadilan yang diajukan permohonan banding ini, ternyata Majelis Hakim Tingkat Pertama telah tepat dan benar dalam mempertimbangkan seluruh bukti surat dari pihak Penggugat dan Tergugat, serta keterangan saksi-saksi, dan keterangan ahli dari Penggugat, sebagaimana telah dipertimbangkan utamanya dari bukti T-43; T-44; T-45 ; T-46, berupa putusan putusan pengadilan perdata, yang dapat dipahami bahwa Penggugat tidak mempunyai kepentingan untuk menggugat kedua objek sengketa tersebut, oleh karena itu pertimbangan tersebut diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim Banding sendiri, yang digunakan sebagai dasar menjatuhkan putusan dalam tingkat banding, dan selanjutnya putusan Pengadilan

Putusan Nomor 223/B/2021/PTTUN.SBY, Hal 5 dari 7 Hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tata Usaha Negara Kupang Nomor 13/G/2021/PTUN.KPG, tanggal 10 September 2021 yang dimohonkan banding, harus dikuatkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena putusan pengadilan tingkat pertama dikuatkan, maka menurut pasal 110 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 sebagai mana terakhir diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Penggugat / Pembanding sebagai pihak yang kalah dalam perkara ini dihukum membayar biaya perkara pada kedua tingkat pengadilan yang untuk tingkat pengadilan banding ditetapkan sebesar Rp250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah), seperti tersebut dalam amar putusan ini ;

Memperhatikan, Pasal- Pasal dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Pengadilan Tata Usaha Negara sebagaimana yang telah diubah beberapa pasalnya dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004, dan perubahan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI :

1. Menerima permohonan banding dari Penggugat / Pembanding ;
2. Menguatkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang Nomor : 13/G/2021/PTUN.KPG, tanggal 10 September 2021 yang dimohonkan banding tersebut ;
3. Menghukum Penggugat / Pembanding membayar biaya perkara pada kedua tingkat pengadilan, untuk tingkat pengadilan banding ditetapkan sebesar Rp250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya pada hari Kamis, tanggal 25 November 2021 oleh Dr. SLAMET SUPARJOTO, S.H., M.Hum. sebagai Hakim Ketua Majelis, H. ARIYANTO, S.H., M.H. dan UNDANG SAEPUDIN, S.H., M.H. masing - masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum secara elektronik melalui Sitem Informasi Pengadilan pada **hari Rabu, tanggal 1 Desember 2021**, oleh Majelis Hakim tersebut dibantu MUSLICH HIDAJAT, S.H.,M.H. sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya, tanpa dihadiri para pihak

Putusan Nomor 223/B/2021/PTTUN.SBY, Hal 6 dari 7 Hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang bersengketa atau kuasa hukumnya, dan dikirimkan secara elektronik kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang melalui Sistem Informasi Pengadilan.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

ttd

ttd

H. ARIYANTO, S.H., M.H.

Dr. SLAMET SUPARJOTO, S.H., M.Hum

ttd

UNDANG SAEPUDIN, S.H., M.H.

PANITERA PENGANTI

ttd

MUSLICH HIDAJAT, S.H., M.H.

Perincian Biaya Perkara

- | | |
|--------------------------------------|---------------|
| 1. Meterai Putusan | :Rp10.000,00 |
| 2. Redaksi Putusan | :Rp10.000,00 |
| 3. Biaya Proses Penyelesaian Perkara | :Rp230.000,00 |
| Jumlah | :Rp250.000,00 |

(dua ratus lima puluh ribu rupiah)

Putusan Nomor 223/B/2021/PTTUN.SBY, Hal 7 dari 7 Hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)